



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS WUNA**

Alamat: Desa Wuna Jln Poros Wuna – Guali HP 082319740341  
Email: pkmwuna01@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA**

Nomor : 445/1.020/PKM-WN/I/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM  
PUSKESMAS WUNA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Wuna, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Wuna tentang Standart Pelayanan Laboratorium pada Puskesmas Wuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;  
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara,  
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;  
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat;

13. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas) dan Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas) Kabupaten Muna Barat ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA TENTANG STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM
- KESATU : Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas Wuna sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terdiri dari Pelayanan Laboratorium, yang memuat :
- a. Dasar Hukum;
  - b. Persyaratan;
  - c. Prosedur;
  - d. Jangka Waktu Pelaksanaan ;
  - e. Biaya/Tarif;
  - f. Produk Layanan ;
  - g. Sarana Prasarana Dan/ Fasilitas;
  - h. Kompetensi Pelaksana;
  - i. Pengawasan Internal;
  - j. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan ;
  - k. Jumlah Pelaksana;
  - l. Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan ;
  - m. Jaminan Keamanan Untuk Memberikan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Resiko Keragu-raguan;
  - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

**Kepala Puskesmas Wuna**



**DARSILAN,SKM**

Penata TK I /Gol III/d  
NIP. 19711231 199203 1 032